



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah serta sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi;
- b. bahwa pedoman mengenai pemungutan pajak perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, teknologi dan dinamika masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel serta mampu menunjang optimalisasi pendapatan asli daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Teknologi Informasi adalah aplikasi yang berfungsi dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak terhadap pendaftaran Pajak, pelaporan Pajak, pembayaran Pajak, serta hal lain yang berkaitan dengan Pajak secara online.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang perorangan atau badan.

14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, yang berlokasi di Daerah.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi, yang berlokasi di Daerah.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau

fasilitas lainnya.

29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
33. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya terkait Pajak.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

52. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan beserta lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan atau surat ketetapan Pajak dengan SSPD.
53. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
54. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
55. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Subjek Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan Pajak.
58. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
59. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan Pajak.
60. Pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase atau nominal sebagai pengurang terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, yang diberikan Wali Kota kepada Wajib Pajak.
61. Keringanan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa penundaan atau perpanjangan batas waktu pelaporan dan/atau pembayaran Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, atau berupa fasilitas angsuran Pajak

terutang, yang diberikan Wali Kota kepada Wajib Pajak.

62. Pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah insentif berupa pembebasan atas Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, yang diberikan Wali Kota kepada Wajib Pajak.
63. Perforasi adalah pengesahan/validasi terhadap karcis, tiket, *bill*, nota, bukti transaksi usaha atau bukti pembayaran lainnya, dengan cara melubangi atau membuat tanda tertentu.
64. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Pajak, serta Penonaktifan NPWPD;
- b. penetapan masa Pajak, penetapan Pajak terutang dan pelaporan Pajak terutang serta pembetulan SPTPD;
- c. pembayaran dan penyetoran Pajak;
- d. Penelitian SSPD BPHTB dan SPTPD PBJT;
- e. Pemeriksaan Pajak;
- f. kekurangan pembayaran Pajak;
- g. kelebihan pembayaran Pajak;
- h. Penagihan Pajak;
- i. keberatan dan banding;
- j. pembetulan dan pembatalan;
- k. kedaluwarsa dan penghapusan piutang;
- l. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
- m. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak; dan
- n. pengembangan teknologi informasi dan elektronik.

## Pasal 3

Ruang lingkup jenis Pajak dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota yang terdiri dari:
  - 1) PBB-P2
  - 2) Pajak Reklame; dan
  - 3) PAT;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, yang terdiri dari:
  - 1) BPHTB; dan
  - 2) PBJT atas:
    - a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB II  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK  
SERTA PENONAKTIFAN NPWPD

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pajak Reklame, PAT, dan PBJT

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2) dan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3) mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan menggunakan surat/dokumen pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2) mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, dengan mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak, dengan melampirkan data transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara:
  - a. elektronik; atau
  - b. nonelektronik.
- (4) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran Pajak untuk pertama kali.
- (5) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kali, dilakukan pada saat:
  - a. sebelum penyelenggaraan Reklame untuk Wajib Pajak Reklame;
  - b. sebelum pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah untuk Wajib Pajak Air Tanah; dan
  - c. sebelum melakukan kegiatan usahanya untuk Wajib Pajak pada PBJT.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak pada PBJT Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha milik negara atau

BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), secara elektronik, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan pemberitahuan pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak kepada Wajib Pajak melalui Teknologi Informasi;
  - b. Wajib Pajak mengakses Teknologi Informasi dan mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak dengan benar dan lengkap serta mengunggah persyaratan; dan
  - c. menyelesaikan pendaftaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi berupa dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing.
  - b. untuk Wajib Pajak berbentuk Badan:
    1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. dokumen hasil *scan* atau fotokopi nomor induk berusaha;
    3. dokumen hasil *scan* atau fotokopi akta pendirian Badan; dan
    4. dokumen hasil *scan* atau surat kuasa asli, bagi yang dikuasakan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), secara nonelektronik, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan pemberitahuan pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat;
  - b. Wajib Pajak mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak dengan benar dan jelas serta melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak, Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengisian oleh petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; dan
  - d. Wajib Pajak menyampaikan surat pendaftaran objek Pajak dan dokumen persyaratan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Pajak Daerah, secara langsung atau melalui pos tercatat, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya surat/dokumen pendaftaran objek Pajak.

- (4) Dalam hal terjadi pengalihan hak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Wajib Pajak PAT melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan terkait dokumen pendaftaran objek Pajak beserta persyaratannya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan surat pemberitahuan guna melengkapi kekurangan dimaksud, secara elektronik atau melalui pos tercatat.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dokumen yang disampaikan telah dinyatakan benar dan lengkap, Wali Kota menerbitkan NPWPD dengan Surat Penetapan NPWPD.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOP, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
  - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak secara:
  - a. elektronik, melalui Teknologi Informasi; atau
  - b. nonelektronik, dengan mencetak kartu NPWPD atau bentuk fisik lainnya dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat atau diserahkan secara langsung.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Kota menerbitkan NPWPD.
- (2) Wali Kota menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dan dimiliki Pemerintah Daerah melalui pendataan Pajak dan/atau Pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2

##### PBB-P2

#### Pasal 12

Wajib Pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1) mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan menggunakan SPOP.

#### Paragraf 3

##### BPHTB

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris mendaftarkan objek BPHTB kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara daring, kecuali waris dan lelang dapat dilakukan langsung oleh wajib pajak.
- (2) PPAT/Notaris melakukan pendaftaran objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Pendaftaran objek BPHTB oleh PPAT/Notaris dengan melakukan masukan data yang dilampiri dengan:
  - a. KTP/KK/surat keterangan kematian pemberi hak;
  - b. KTP/KK penerima hak;
  - c. SPPT PBB-P2 / SK NJOP tahun terjadinya transaksi;
  - d. bukti kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang dimohonkan;
  - e. foto objek BPHTB terbaru yang diketahui PPAT/Notaris;
  - f. peta lokasi objek BPHTB secara jelas dilengkapi google map; dan

g. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

- (4) PPAT/Notaris melakukan pelaporan dengan memasukkan data identitas Wajib Pajak sesuai dengan KTP/KK baik pemberi hak maupun penerima hak.
- (5) Pelaporan BPHTB yang sudah benar akan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan selanjutnya diterbitkan kode bayar.
- (6) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sampai dengan akhir tahun pajak berkenaan.

#### Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) meliputi:
  - a. memeriksa NOP dan tahun yang tercantum pada inputan PPAT/Notaris;
  - b. memeriksa lampiran yang telah dimasukkan dengan ceklist yang tersedia;
  - c. memeriksa data pemberi hak dan penerima hak yang diinputkan PPAT/Notaris dengan lampiran yang tersedia;
  - d. memeriksa jenis transaksi yang dipilih dan kebenaran perhitungan yang diinputkan oleh PPAT/Notaris berdasarkan nilai transaksi yang terjadi secara wajar; dan
  - e. memeriksa kepatuhan pembayaran PBB-P2 atas objek BPHTB yang didaftarkan.
- (2) Nilai transaksi yang terjadi secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) apabila sudah memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar yang tertera di media iklan atau menggunakan data pembanding nilai transaksi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Jika hasil masukan data dari PPAT/Notaris sudah dinyatakan sesuai maka diterbitkan SSPD-BPHTB, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian perhitungan nilai transaksi, maka akan dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data yang dimasukkan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembayaran SSPD-BPHTB ditemukan selisih perhitungan maka diterbitkan SKPDKB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal sistem daring tidak dapat digunakan, maka proses pendaftaran dan penelitian SSPD-BPHTB dilaksanakan secara manual.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan Pajak

#### Paragraf 1

#### Pajak Reklame, PAT, dan PBJT

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak guna keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan/atau instansi pemerintah lainnya, guna memenuhi kebutuhan pendataan.
- (4) Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau nonelektronik.
- (5) Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, diantaranya sebagai:
  - a. dasar penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. penguatan basis data perpajakan Daerah;
  - c. bahan pertimbangan dalam penghitungan dan penetapan Pajak terutang secara jabatan;
  - d. bahan pertimbangan dalam penetapan SKPD untuk jenis Pajak Reklame dan PAT;
  - e. bahan pertimbangan dalam penetapan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. bahan kebutuhan data dalam pelaksanaan Penelitian dan Pemeriksaan Pajak; dan
  - g. kebutuhan perpajakan Daerah lainnya.

#### Pasal 16

Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak berbentuk Badan;
- c. alamat domisili;
- d. alamat surat elektronik; dan
- e. nomor telepon/telepon seluler.

#### Pasal 17

Data objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi namun

tidak terbatas pada:

- a. jenis usaha yang berkaitan dengan objek Pajak;
- b. alamat objek Pajak; dan
- c. jumlah pengambilan Air Tanah untuk PAT;

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan penatausahaan atas hasil pendataan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa kegiatan:
  - a. inventarisasi data; dan
  - b. pemutakhiran data.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk laporan yang memuat uraian mengenai:
  - a. potensi Pajak;
  - b. kondisi objek Pajak;
  - c. tren realisasi pembayaran Pajak Daerah; dan
  - d. kondisi makro ekonomi Daerah.

#### Paragraf 2

#### PBB-P2

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2, termasuk informasi geografis objek PBB-P2 dalam rangka keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan di wilayah Daerah.
- (3) Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (4) Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
  - b. identifikasi dan verifikasi objek pajak.

#### Pasal 20

- (1) Data Wajib Pajak dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa data:

- a. identitas Wajib Pajak;
  - b. bukti kepemilikan objek PBB-P2;
  - c. NOP; dan
  - d. nomor induk berusaha/NIB, bagi Wajib Pajak berbentuk Badan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendataan dapat memuat informasi mengenai:
- a. harga pasar Bumi dan/atau Bangunan; dan
  - b. harga pasar bahan Bangunan.
- (4) Data harga pasar Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan harga pasar bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diperoleh melalui:
- a. survei atau verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; dan
  - b. standar harga satuan di Daerah.
- (5) Survei atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain dilaksanakan terhadap:
- a. lurah setempat;
  - b. developer/pengembang/agen perumahan;
  - c. notaris/pejabat pembuat akta tanah;
  - d. masyarakat setempat;
  - e. Perangkat Daerah atau instansi berwenang lainnya; dan
  - f. media massa elektronik dan nonelektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian Objek PBB-P2

##### Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a angka 1) merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Wali Kota berdasarkan proses penilaian objek PBB-P2.
- (3) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

##### Pasal 22

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat berupa:

- a. penilaian massal tanah;
  - b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar; dan
  - c. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.
- (2) Penilaian massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)*.
  - (3) Objek pajak standar adalah objek pajak yang memiliki luas bangunan  $\leq 1000$  m<sup>2</sup> dan/atau jumlah lantai  $\leq 4$  (empat) serta luas tanah  $< 10.000$  m<sup>2</sup>.
  - (4) Objek pajak non standar adalah objek pajak yang tidak memenuhi kriteria objek pajak standar.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) merupakan penilaian terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
- (2) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) objek PBB-P2 berupa:
  - a. tanah dengan menggunakan pendekatan data pasar;
  - b. tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya; dan
  - c. bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cara penentuan NJOP dengan membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.
- (4) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan cara penentuan NJOP dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutannya.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan cara penentuan NJOP dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari objek pajak tersebut.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.

- (2) Penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

#### Bagian Keempat Penonaktifan NPWPD

##### Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Wali Kota dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain, secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jabatan, dilaksanakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak yang menyatakan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
  - a. elektronik; atau
  - b. nonelektronik.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak yang terutang; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan Pajak.

##### Pasal 26

- (1) Permohonan Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Wajib Pajak mengisi dengan benar dan lengkap formulir permohonan melalui Teknologi Informasi;
  - b. Wajib Pajak mengunggah persyaratan permohonan; dan
  - c. Wajib Pajak menyelesaikan proses permohonan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:

1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah; dan
2. dokumen hasil *scan* atau asli surat pernyataan tidak memiliki Utang Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak di atas materai.

b. untuk Wajib Pajak berbentuk Badan:

1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah; dan
2. dokumen hasil *scan* atau asli surat pernyataan tidak memiliki Utang Pajak yang ditandatangani Penanggung Pajak di atas materai.

#### Pasal 27

Permohonan Wajib Pajak secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Wajib Pajak membuat surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang ditujukan kepada Wali Kota;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
  1. nama Wajib Pajak sesuai NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain;
  2. alamat korespondensi;
  3. nomor telepon/telepon seluler yang dapat dihubungi; dan
  4. alasan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain.
- c. Wajib Pajak melampirkan surat permohonan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
- d. surat permohonan beserta dokumen persyaratan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

#### Pasal 28

Apabila penonaktifan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain dilaksanakan secara jabatan, maka didahului dengan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan verifikasi atas permohonan Wajib Pajak beserta persyaratannya.
- (2) Dalam hal permohonan dan/atau persyaratan belum lengkap, Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi kepada Wajib Pajak untuk melengkapi permohonan dan/atau persyaratan tersebut dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Teknologi Informasi atau pos tercatat.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan keputusan atas permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang disampaikan Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

### BAB III

#### PENETAPAN MASA PAJAK, PENETAPAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG SERTA PEMBETULAN SPTPD

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan Masa Pajak

##### Pasal 30

- (1) Masa Pajak untuk PBB-P2, yaitu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak untuk Pajak Reklame terdiri atas:
  - a. masa Pajak Reklame permanen, yaitu 1 (satu) tahun kalender; dan
  - b. masa Pajak Reklame insidental, yaitu 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, 1 (satu) hari, atau pada saat pencetakan.
- (3) Masa Pajak untuk PAT, yaitu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak untuk BPHTB, yaitu 1 (satu) tahun kalender, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Masa Pajak untuk Pajak PBJT terdiri atas:
  - a. masa Pajak permanen, yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
  - b. masa Pajak insidental, yaitu pada saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa.

##### Pasal 31

- (1) Disebut masa Pajak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan Pasal 30 ayat (5) huruf a, apabila kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
- (2) Disebut masa Pajak insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan Pasal 30 ayat (5) huruf b, apabila kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan untuk jangka waktu tertentu, antara lain pada saat pameran,

pertunjukan kesenian, pertunjukan musik yang dilakukan pada jangka waktu yang dapat ditentukan.

Bagian Kedua  
Penetapan Pajak Terutang  
Paragraf 1  
PBB-P2  
Pasal 32

- (1) Wali Kota menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP, dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. tanda tangan elektronik;
  - b. cap dan cetakan tanda tangan digital; atau
  - c. cap dan cetakan tanda tangan.
- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui:
  - a. pencetakan massal; atau
  - b. pencetakan perorangan secara daring maupun luring.
- (5) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam rangka:
  - a. pembuatan salinan SPPT;
  - b. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan keberatan atau pembetulan dari wajib pajak;
  - c. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
  - d. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu objek pajak.
- (7) SPPT dianggap sudah tersampaikan kepada wajib pajak sejak SPPT dapat diakses, dilihat dan dicetak secara daring oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penetapan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menggunakan besaran presentase NJOP sebagai dasar pengenaan.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
  - a. persentase NJOP untuk objek lahan pangan; dan
  - b. persentase NJOP untuk objek non lahan pangan.

- (3) Persentase NJOP untuk objek lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar:
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk objek dengan NJOP kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. 80% (delapan puluh persen) untuk objek dengan NJOP Rp 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 999.999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
  - c. 100% (seratus persen) untuk objek dengan NJOP lebih dari sama dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Persentase NJOP untuk objek non lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) untuk objek dengan NJOP kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. 80% (delapan puluh persen) untuk objek dengan NJOP Rp 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 999.999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
  - c. 100% (seratus persen) untuk objek dengan NJOP lebih dari sama dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

## Paragraf 2

### Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

#### Pasal 34

- (1) Wali Kota menetapkan Pajak Reklame dan PAT berdasarkan SPWPD dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
  - a. elektronik; atau
  - b. nonelektronik.

### Pasal 35

- (1) Penetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menggunakan nilai sewa Reklame sebagai dasar pengenaan.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara penghitungan Pajak Reklame dan Penetapan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 36

- (1) Penetapan SKPD untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) didahului dengan verifikasi oleh petugas pendataan yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. verifikasi kantor, untuk reklame yang akan diselenggarakan sesuai SPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
  - b. verifikasi lapangan, untuk reklame yang sedang atau sudah diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk mengukur media Reklame beserta jenisnya untuk menghitung Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan verifikasi lapangan atas reklame yang telah ditetapkan SKPD berdasarkan SPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (5) Apabila ditemukan ketidaksesuaian SPWPD dengan kondisi lapangan setelah verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah

menetapkan SKPD atas ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud.

- (6) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan.

#### Pasal 37

- (1) Penetapan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menggunakan nilai perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

#### Pasal 38

- (1) Penetapan SKPD untuk PAT sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) didahului dengan verifikasi lapangan oleh petugas pendataan yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mengukur penggunaan air untuk menghitung Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1).

#### Pasal 39

- (1) Terhadap Wajib Pajak pada Pajak Reklame dan PAT, yang telah menyelenggarakan Reklame atau pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tetapi belum memiliki izin, sepanjang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif tetap diterbitkan SKPD, dengan terlebih dahulu ditetapkan NPWPD bersangkutan secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk penetapan NPWPD, terhadap kegiatan penyelenggaraan Reklame atau pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum atau perizinan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak pada Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum memiliki izin, Wali Kota atau pejabat sesuai dengan kewenangannya, dapat memerintahkan secara lisan atau tertulis kepada Wajib Pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perizinannya.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak

Daerah dapat melakukan pertukaran dan/atau integrasi data dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, terkait kewajiban Wajib Pajak atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Pajak Terutang

##### Paragraf 1

##### BPHTB

##### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Pajak tidak kena pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB dalam satu tahun pajak.
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak diberikan berdasarkan tanggal masuk berkas permohonan penelitian bukan berdasarkan tanggal pada Akta.
- (4) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jual beli merupakan nilai transaksi yang tercantum pada akta notariil.
- (5) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Waris merupakan Nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan.
- (6) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Hibah Wasiat merupakan Nilai pasar sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- (7) Dalam hal nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan.

##### Pasal 41

- (1) Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan ditetapkan:
  - a. 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintahan non Departemen, Pemerintah Kota, Lembaga Pemerintah lainnya; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengenaan BPHTB terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (3) Pengenaan BPHTB atas Proyek Strategis Nasional ditetapkan sebesar 0% (nol

persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

#### Pasal 42

- (1) Saat terhutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan untuk:
  - a. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; dan
  - b. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.
- (2) Pemberian hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek BPHTB meliputi:
  - a. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dan negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; dan
  - b. pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dasar pengenaan BPHTB dalam pemberian hak baru adalah NPOP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang belum terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan yaitu nilai pasar tanah tersebut;
  - b. apabila nilai pasar tersebut lebih rendah daripada NJOP tanah, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru;
  - c. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang telah terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai pasar tanah dan bangunan tersebut; dan
  - d. apabila nilai pasar tanah dan bangunan tersebut lebih rendah daripada NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB merupakan NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru.

#### Paragraf 2

#### PBJT

#### Pasal 43

- (1) Wajib Pajak atas jenis Pajak PBJT mengisi dan melaporkan SPTPD secara jelas,

benar, dan lengkap, dan dilakukan pada setiap masa Pajak.

- (2) Untuk objek Pajak pada PBJT permanen, pengisian dan pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) sejak berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a.
- (3) Untuk objek pajak pada PBJT insidental, pengisian dan pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b.
- (4) Termasuk dalam lingkup Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman dengan besaran peredaran usaha tertentu tiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir atau PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang transaksi usahanya menggunakan media daring melalui platform digital.

#### Pasal 44

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit memuat data transaksi usaha dan jumlah Pajak terutang yang wajib dibayar Wajib Pajak pada tiap jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk elektronik atau nonelektronik, yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. nota penjualan;
  - b. karcis; dan/atau
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan mengenai data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik.

#### Pasal 45

- (1) Nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. nama dan alamat objek pajak;
  - b. jenis penyerahan barang atau jasa;
  - c. jumlah pembayaran;
  - d. potongan harga, apabila diberikan;
  - e. PBJT yang dipungut; dan

- f. tanggal pembuatan bon penjualan.
- (2) Dalam hal diselenggarakan dalam bentuk non elektronik, nota penjualan harus dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dengan warna berbeda, yakni:
- a. rangkap pertama, untuk Subjek Pajak; dan
  - b. rangkap kedua, untuk Wajib Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak pada PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 telah menyelenggarakan nota penjualan dalam bentuk elektronik pada 1 (satu) Masa Pajak, maka Wajib Pajak menyelenggarakan nota penjualan dengan sistem elektronik untuk Masa Pajak berikutnya.
- (4) Sistem elektronik nota penjualan yang digunakan Wajib Pajak pada PBJT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. total nilai pembayaran pada setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa tertentu setiap nomor seri; dan
  - b. rekapitulasi total nilai pembayaran harian.

#### Pasal 46

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. nama objek pajak;
  - b. kode dan/atau nomor seri karcis;
  - c. jenis penyerahan barang atau jasa;
  - d. jumlah pembayaran; dan
  - e. potongan harga, apabila diberikan.
- (2) Apabila karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk nonelektronik, karcis harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yakni:
- a. rangkap pertama, untuk subjek pajak; dan
  - b. rangkap kedua, untuk Satuan Kerja.
- (3) Wajib Pajak pada PBJT Jasa Parkir dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) Masa Pajak, wajib menggunakan karcis dengan sistem elektronik;
- (4) Sistem elektronik karcis yang digunakan Wajib Pajak pada PBJT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. total nilai pembayaran pada setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa tertentu setiap nomor seri; dan
  - b. rekapitulasi total nilai pembayaran harian.

#### Pasal 47

- (1) Penentuan peredaran usaha atau omzet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (3) didasarkan pada pembukuan Wajib Pajak atau informasi lain yang diperoleh Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

- (2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan, di tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 apabila Wajib Pajak pada PBJT mengalami keadaan kahar yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Wajib Pajak pada PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Pemberitahuan Manual paling lambat 1 (satu) bulan setelah Masa Pajak keadaan kahar terjadi.
- (6) Bentuk, formulir, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 48

- (1) Wajib Pajak pada PBJT tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) melakukan legalisasi atas penyelenggaraan karcis.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak pada PBJT :
  - a. yang menggunakan karcis dengan sistem elektronik;
  - b. yang menggunakan karcis tanpa sistem elektronik; atau
  - c. yang melakukan penyerahan barang atau jasa pada periode tertentu.
- (3) Legalisasi karcis tanpa sistem elektronik dilakukan dengan melakukan perforasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (4) Legalisasi karcis dengan sistem elektronik dilakukan dengan menyampaikan surat penyampaian nomor seri pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melalui Teknologi Informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Pajak Daerah, atau tempat lain yang ditentukan.

- (5) Pelaksanaan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
  - b. atasan langsung petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; dan
  - c. Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak.
- (6) Surat penyampaian nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilengkapi dengan keterangan kodefikasi nota penjualan atau karcis elektronik.
- (7) Bentuk dan tata cara pengisian surat penyampaian nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

#### Pasal 49

- (1) Wajib Pajak tertentu wajib untuk melakukan pemasangan alat rekam pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak yang berdasarkan analisis risiko Pejabat yang ditunjuk diperlukan untuk melakukan pemasangan alat rekam pajak.
- (3) Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga terkait administrasi alat rekam pajak yang dapat berupa persiapan, pemanfaatan, pengembangan, pemantauan, perawatan, dan pemecahan masalah (*troubleshooting*).
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

#### Pasal 50

- (1) Pejabat berhak melakukan pemantauan dan evaluasi atas alat rekam pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) secara berkala dan diberikan akses untuk melakukan pengecekan alat rekam pada:
  - a. tempat kegiatan;
  - b. tempat tinggal;
  - c. tempat kedudukan; dan
  - d. tempat lain yang digunakan dalam mengadministrasi alat rekam pajak, termasuk, namun tidak terbatas pada:
    1. Tempat basis data (*database*) disimpan; dan/atau
    2. Server,

Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.

- (2) Pemberian akses kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas dan rahasia.
- (3) Pemberian akses secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni terbatas pada data yang relevan maupun yang terindikasi relevan dalam penentuan dasar pengenaan pajak.
- (4) Pemberian akses secara rahasia sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni hasil pemberian akses tidak dapat dipublikasikan dan/atau dibagikan kepada pihak yang tidak berkepentingan dalam penentuan pajak daerah, kecuali untuk keperluan penegakan hukum.

#### Pasal 51

Dalam hal setelah pendaftaran untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c, Wajib Pajak belum melakukan transaksi usaha, maka dalam pengisian dan pelaporan SPTPD dilaporkan secara nihil.

#### Bagian Keempat

#### Pembetulan SPTPD

#### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB IV  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Pajak, melalui:
  - a. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pihak yang menyediakan layanan pembayaran Pajak secara elektronik atau nonelektronik; atau
  - c. sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan Keputusan Wali Kota, berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. paling lambat 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal diterimanya SPPT, untuk PBB-P2;
  - b. paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal pengiriman SKPD, untuk Pajak Reklame dan PAT;
  - c. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa Pajak untuk PBJT dengan masa Pajak permanen; dan
  - d. paling lambat pada saat pelaksanaan kegiatan usaha untuk Pajak PBJT dengan masa Pajak insidental.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bukti pembayaran Pajak Daerah yang sah, yaitu berupa:
  - a. SSPD, struk anjungan tunai mandiri/ATM atau bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; atau
  - b. bukti sah lainnya secara elektronik atau nonelektronik, yang diterbitkan oleh pihak layanan pembayaran Pajak secara digital atau non-digital atau sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan di sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau batas waktu lain yang ditentukan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Bank, sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c, melakukan:

- a. rekapitulasi penerimaan harian atas Pajak;
  - b. melaporkan transaksi pembayaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
  - c. menyetorkan seluruh saldo rekening tampungan penerimaan pembayaran Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah, paling lambat pada 1 (satu) Hari berikutnya;
  - d. memberikan *softcopy* penerimaan pembayaran berikut lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, paling lambat pada 1 (satu) Hari berikutnya; dan
  - e. hal lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan bank dan sarana atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah meneliti *softcopy* penerimaan pembayaran Pajak berikut lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, serta melaksanakan rekonsiliasi.
  - (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Hari atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB V

### PENELITIAN SSPD BPHTB DAN SPTPD PBJT

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 55

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan Penelitian SSPD BPHTB oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meneliti:
  - a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB, dengan NOP yang tercantum pada SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB, antara lain:
    1. NPOP;

2. NJOP;
  3. besaran NPOPTKP yang ditetapkan bagi Wajib Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pengenaan atas objek Pajak tertentu; dan
  5. BPHTB terutang atau yang harus di bayar.
- e. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. kesesuaian dengan dokumen persyaratan yang diunggah atau diserahkan.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 meliputi perolehan hak karena hibah, hibah wasiat, atau waris, dan hibah wasiat atau waris tertentu.
- (4) Objek Pajak tertentu yang dikecualikan serta klasifikasi dan persyaratan kategori masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan Wali Kota dengan peraturan kebijakan.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

#### Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terdapat perbedaan data pada SSPD BPHTB dengan data pada basis data PBB-P2 di tahun berjalan atau dalam salinan sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan;
  - b. perbedaan nilai perolehan objek pajak yang tercantum dalam fotokopi bukti penjualan atau bukti penerimaan dengan NPOP yang sebenarnya;
  - c. tidak dicantumkan jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam SSPD BPHTB atau jenis perolehan tersebut dicantumkan tetapi tidak sesuai dengan data yang disampaikan dalam dokumen persyaratan;
  - d. terdapat perbedaan yang mencolok antara NPOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan harga pasar wajar atau berdasarkan data nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. untuk mengetahui kebenaran titik lokasi objek Pajak.
- (3) Dalam hal diperlukan data pelengkap atau pembanding dalam hal pelaksanaan Penelitian, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Pajak Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak atau melalui Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, PPAT, PPATS atau Pejabat Lelang, untuk menyampaikan data tersebut secara langsung di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau melalui media elektronik.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat membentuk tim dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal BPHTB terutang nihil, Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, PPAT, PPATS, Pejabat Lelang atau pejabat pada instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan sesuai kewenangannya, berkaitan dengan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Dalam hal BPHTB terutang nihil sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan bukti pembayaran BPHTB dengan status nihil.
- (3) BPHTB terutang nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Penelitian SSPD BPHTB, nilainya dibawah NPOPTKP sebagaimana tercantum atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian SPTPD PBJT

#### Pasal 58

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan Penelitian SPTPD PBJT oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Penelitian atas SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meneliti:
  - a. SPTPD PBJT yang telah diisi dan dilaporkan Wajib Pajak, namun belum dilakukan pembayaran;

- b. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - c. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD PBJT; dan
  - d. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam laporan hasil Penelitian.
- (4) Apabila berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota menerbitkan STPD.
- (5) Apabila berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui terdapat kesalahan penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang, Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan

#### Pasal 59

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Pajak dapat meliputi satu atau beberapa masa pajak, Tahun Pajak, baik yang sedang berjalan atau pada masa Pajak atau Tahun Pajak sebelumnya.

- (4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - c. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha;
  - d. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dan terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
  - e. berdasarkan pertimbangan Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (5) Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain berupa:
  - a. data perpajakan daerah terkait dengan Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD; dan
  - b. bukti transaksi usaha atau data perpajakan daerah yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan
  - c. kebenaran atas pelaporan SPTPD;
- (6) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan dalam pengisian dan pelaporan SPTPD;
  - b. pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal peredaran usaha;
  - c. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  - d. pemeriksaan dalam rangka adanya temuan bukti transaksi usaha yang tidak dilaporkan saat pelaporan SPTPD yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak; dan/atau
  - e. kepatuhan dalam pembayaran atau penyetoran Utang Pajak berdasarkan ketetapan atau keputusan Pajak lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, diantaranya:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. penghapusan piutang Pajak;
  - e. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - f. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal telah terdapat pelimpahan wewenang kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa.
  - (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal belum terdapat jabatan fungsional Pemeriksa pada Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat:
    - a. menunjuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa; atau
    - b. membentuk tim dengan melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli Pemeriksa, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
  - (6) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tim yang bertindak selaku Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum.

## Bagian Kedua

### Bentuk Pemeriksaan

#### Pasal 61

- (1) Bentuk Pemeriksaan dapat berupa:
  - a. Pemeriksaan lapangan; atau
  - b. Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis Pajak untuk Tahun Pajak berjalan dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, dengan menerapkan teknik Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemeriksaan  
Paragraf 1  
Pemeriksaan Lapangan  
Pasal 62

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memeriksa dokumen Pajak yang dimiliki Wajib Pajak diperiksa serta bukti atau keterangan lainnya sebagai tanda kepatuhan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
- c. meminjam dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak diperiksa;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari staf atau pegawai dari Wajib Pajak diperiksa, yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
- f. memasuki serta melakukan pemeriksaan tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk atau berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting dalam Pemeriksaan;
- g. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk memasuki tempat atau ruangan tersebut; dan/atau
- h. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak diperiksa dan kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 63

- (1) Apabila pada saat Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya,
- (2) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penundaan Pemeriksaan, untuk kemudian dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (3) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum Pemeriksaan lapangan

ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.

- (4) Apabila pada saat Pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga berada ditempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan/atau menolak untuk dilaksanakan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (6) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan atau menolak dilaksanakan Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (7) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), Pemeriksa menyusun berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (8) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dan berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (9) Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar dalam penerbitan ketetapan Pajak, keputusan Pajak, penagihan Pajak dan/atau tujuan lain untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## Paragraf 2

### Pemeriksaan di Kantor

#### Pasal 64

Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memanggil dan memberitahukan kepada Wajib Pajak membawa dokumen pelunasan Pajak, dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya, baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;

- b. meminjam dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik;
- c. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak terperiksa; dan/atau
- e. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak terperiksa dan kewajiban perpajakan daerah.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 65

- (1) Hasil Pemeriksaan diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dengan dilampiri daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung oleh Pemeriksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang disampaikan secara langsung, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat undangan untuk menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.
- (6) Penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

#### Pasal 66

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan

hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dengan bentuk:

- a. surat pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui hasil Pemeriksaan; atau
  - b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
  - (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
  - (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
  - (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi surat undangan untuk menghadiri surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan, dan terhadap Wajib Pajak tidak diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau melalui pos tercatat yang memiliki bukti pengiriman.
  - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pemeriksa menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak:
  - a. diterimanya tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) atau ayat (3); atau
  - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung.
- (4) Hasil atas pembahasan atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pemeriksa ke dalam risalah dan/atau berita acara pembahasan.
- (5) Materi dan penandatanganan atas risalah dan/atau berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyesuaikan dengan:
  - a. kehadiran Wajib Pajak; dan
  - b. ada tidaknya tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.
- (7) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam pembahasan atas hasil Pemeriksaan berdasarkan risalah pembahasan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar hasil Pemeriksaan yang belum disepakati tersebut dibahas terlebih dahulu dengan tim Pemeriksa.
- (8) Hasil pembahasan dengan tim Pemeriksa dituangkan dalam risalah, yang untuk selanjutnya Pemeriksa membuat berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang ditandatangani Pemeriksa dan Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan.

#### Bagian Kelima

#### Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa

#### Paragraf 1

#### Wewenang Pemeriksa

#### Pasal 68

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa berwenang:

- a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, yang dapat memberi petunjuk diantaranya tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, serta hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan daerah;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegehan tempat, ruangan, lokasi dan/atau benda tertentu yang dapat memberikan petunjuk atau berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting dalam Pemeriksaan, khususnya apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi tersebut;
  - e. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak diperiksa;
  - f. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak diperiksa dan kewajiban perpajakan daerah; dan
  - g. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan Wajib Pajak dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diawali dengan penyampaian Surat Pemanggilan baik secara elektronik atau nonelektronik, paling sedikit 5 (lima) Hari sebelum Pemeriksaan dilaksanakan.
  - (3) Dalam hal peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemeriksa harus membuat bukti peminjaman.
  - (4) Dalam hal dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau salinan digital hasil pindai, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa dokumen yang dipinjamkan tersebut adalah sesuai dengan aslinya.
  - (5) Dalam melaksanakan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan instansi aparat penegak hukum.

## Paragraf 2

### Kewajiban Pemeriksa

#### Pasal 69

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak

- dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan atau Surat Panggilan dalam hal dilakukan Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, baik disampaikan secara elektronik atau nonelektronik dengan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak sebelum melaksanakan Pemeriksaan, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas Pemeriksa;
  - c. memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai:
    - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan termasuk dasar dilakukan Pemeriksaan tersebut;
    - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - d. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam berita acara Pemeriksaan;
  - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - f. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  - g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah;
  - h. mengembalikan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya, baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
  - i. merahasiakan data Wajib Pajak serta segala hal yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa terkait Wajib Pajak terperiksa, dalam rangka pelaksanaan jabatannya sebagai Pemeriksa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak.

#### Bagian Keenam

#### Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

#### Paragraf 1

#### Hak Wajib Pajak

#### Pasal 70

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas Pemeriksa;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan

- Pemeriksaan Lapangan dalam hal dilakukan Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak;
  - d. menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
  - e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

## Paragraf 2

### Kewajiban Wajib Pajak

#### Pasal 71

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak memiliki kewajiban:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat, ruangan dan lokasi yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang diperlukan oleh Pemeriksa;
- d. memberi bantuan lain guna kelancaran Pemeriksaan; dan
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.

## Bagian Ketujuh

### Jangka Waktu Pemeriksaan

#### Pasal 72

Jangka waktu Pemeriksaan bersifat tentatif sepanjang pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. tidak melebihi ketentuan jangka waktu penerbitan suatu dokumen ketetapan atau keputusan Pajak serta penagihan Pajak; dan
- b. tidak menyebabkan tidak terpenuhinya jangka waktu suatu dokumen ketetapan atau keputusan Pajak serta penagihan Pajak.

## Bagian Kedelapan

### Selesainya Pemeriksaan

#### Pasal 73

Pemeriksaan selesai pada saat terbitnya:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir; atau
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 74

- (1) Laporan hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terbit dengan pertimbangan:
  - a. Wajib Pajak, kuasa, pegawai, Penanggung Pajak atau anggota keluarga Wajib Pajak diperiksa:
    1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan; atau
    2. tidak memenuhi panggilan sebagaimana disampaikan melalui Surat Pemanggilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal Surat Panggilan disampaikan.
  - b. Pemeriksaan yang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (2) Pemeriksaan yang dihentikan dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah diketahui keberadaannya.

#### Pasal 75

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan.
- (2) Risalah dan/atau berita acara pembahasan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan, yang merupakan dasar dalam penerbitan dokumen ketetapan, keputusan atau penagihan Pajak.

#### Pasal 76

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

BAB VII  
KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan atas pembayaran dan penyetoran berdasarkan SKPD atau SPTPD, jumlah Pajak yang terutang kurang dibayar; dan
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah ditegur secara tertulis;
    2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah ditegur secara tertulis;
    3. Wajib Pajak tertentu tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan; atau
    4. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (3) Terhadap penerbitan SKPDKB atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Terhadap penerbitan SKPDKB atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) Selain sanksi administratif, terhadap penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambahkan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT.

BAB VIII  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDLB.
- (2) Selain atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPDLB diterbitkan berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan;
  - c. Putusan banding atas Surat Keputusan Keberatan; dan
  - d. putusan atas gugatan Pajak.
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerbitkan SKPDLB.
- (4) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Pelimpahan kewenangan penerbitan SKPDLB kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap SKPDLB kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.
- (7) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan Pemeriksaan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak jangka waktu tersebut berakhir.
- (9) Penolakan, pembatalan atau pencabutan atas izin yang berkaitan dengan objek Pajak, tidak dapat dilakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak terhadap Pajak yang sudah dibayar atas objek Pajak tersebut.

Pasal 79

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan / *copy* dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diunggah melalui Teknologi Informasi berikut dokumen persyaratan;
  - b. dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
    1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
    2. memuat SSPD atau bukti pembayaran Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
    3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) SSPD atau bukti pembayaran Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, dalam 1 (satu) masa Pajak;
    4. memuat jumlah Pajak terutang yang telah dibayar Wajib Pajak;
    5. memuat jumlah kelebihan Pajak yang dibayar Wajib Pajak, beserta penghitungannya; dan
    6. memuat alasan atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
  - c. menyelesaikan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan digital/ *copy* dokumen SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;
    3. salinan/ *copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    4. salinan/ *copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan/ *copy* nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan Pajak;
    3. salinan/ *copy* dokumen SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;

4. salinan/ *copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
5. salinan/ *copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.

#### Pasal 80

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan:
  - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
  - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode kompensasi atau restitusi.
- (4) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan Surat Perintah Membayar yang dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (5) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Kompensasi atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk PBB-P2 berlaku ketentuan:
  - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena:
    1. terjadi pembayaran ganda atas obyek pajak dengan NOP yang sama di tahun pajak yang sama termasuk perhitungan pengenaan;
    2. dikabulkannya permohonan keberatan PBB yang mengakibatkan PBB ditetapkan lebih kecil dari ketentuan sebelumnya, setelah PBB tahun pajak tersebut dibayar/ dilunasi; dan
    3. dilakukannya proses mutasi pecah atas obyek pajak yang mengakibatkan ketentuan obyek pajak tersebut lebih kecil dari ketentuan

sebelumnya, setelah PBB nya dibayar/ dilunasi.

- b. dilakukan pembayaran lebih dari pajak terutang atas suatu obyek pajak atau dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang atas obyek-obyek pajak yang seharusnya tidak ditetapkan PBB-P2 nya.
- (8) Kompensasi atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BPHTB berlaku ketentuan:
- a. kelebihan pembayaran BPHTB terjadi apabila:
    1. BPHTB yang telah dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
    2. pembayaran BPHTB yang dibayarkan sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan; dan
    3. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTBnya telah dibayarkan.
  - b. Permohonan kompensasi atau restitusi harus dilampiri:
    1. SSPD-BPHTB asli;
    2. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak (bila dikuasakan);
    3. surat kuasa Wajib Pajak;
    4. fotokopi SPPT PBB tahun terkait;
    5. fotokopi nomor rekening buku tabungan Wajib Pajak;
    6. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    7. risalah lelang, dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena penunjukan pembeli dalam lelang;
    8. fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3; dan
    9. tanda terima surat permohonan yang diberikan oleh pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diakui sebagai tanda bukti penerimaan surat permohonan.

## BAB IX

### PENAGIHAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam hal:
  - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), terdapat kekurangan pembayaran;
  - c. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi berupa:
  - a. bunga sebesar sebesar 1% (satu persen) per bulan, dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung

- penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c;
- c. pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/banner dan/atau papan pengumuman pada objek Pajak atau sekitarnya, yang materinya memuat teguran untuk Wajib Pajak;
  - d. pengumuman pada media informasi elektronik atau nonelektronik;
  - e. rekomendasi peninjauan kembali terhadap izin terkait objek Pajak atas Pajak terutang; dan/atau
  - f. rekomendasi penertiban terhadap objek Pajak atas Pajak terutang.
- (6) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (7) Pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/banner dan/atau papan pengumuman pada objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan pada saat penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. frasa atau kalimat teguran disertai jenis Pajak terutang;
  - c. masa Pajak terutang;
  - d. frasa atau kalimat larangan mencabut atau memindahkan stiker spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman;
  - e. dasar hukum penagihan; dan
  - f. tandatangan pejabat atau petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang melaksanakan penagihan.
- (9) Pemasangan, pelekatan, pembongkaran atau pelepasan stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, atau secara bersama-sama dengan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
  - c. Camat setempat; dan/atau
  - d. instansi terkait lainnya.
- (10) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak.

- (11)STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan secara:
- a. elektronik melalui Teknologi Informasi; atau
  - b. nonelektronik yaitu:
    1. disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
    2. melalui pos tercatat.
- (12)Dalam hal pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/ *banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Wajib Pajak tidak menanggapi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak pemasangan atau pelekatan, dilanjutkan dengan mekanisme penagihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum melunasi Pajak yang terutang setelah diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang tercantum pada STPD.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari.

#### Pasal 83

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan tertulis baik secara elektronik atau nonelektronik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

#### Pasal 84

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Wali Kota berwenang menunjuk kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

#### Pasal 85

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah apabila:
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat upaya bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Badan akan dibubarkan oleh negara;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
  - f. terdapat upaya terkait kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;

- c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

### Bagian Ketiga

#### Surat Paksa

##### Pasal 86

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Pajak terutang yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding, atau setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Jawab belum melunasi Utang Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak, dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (4) Penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama penerima Surat Paksa;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - e. tempat penandatanganan oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- (6) Dalam hal belum terdapat Jurusita Pajak, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti secara jabatan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (7) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
  - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85; atau

- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pembayaran Pajak.

#### Pasal 87

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - Orang yang telah dewasa dan bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
  - pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (6) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan diantaranya karena Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekretaris kelurahan setempat dengan membuat berita acara.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan antara lain dengan:
- menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau

- b. mengumumkan melalui media massa atau media elektronik.

#### Pasal 88

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. dasar Penagihan;
  - c. besaran Utang Pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.

#### Pasal 89

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan Penanggung Pajak atau secara jabatan dapat melakukan pembetulan atas Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

### Bagian Keempat

#### Sita dan Lelang

#### Pasal 90

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak yang terutang dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), maka kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan surat perintah penyitaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyitaan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melibatkan instansi terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketertiban umum; dan/atau
  - b. aparat penegak hukum di Daerah.
- (3) Jenis barang yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan, jumlah Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pajak, dan kemudahan penjualan atau pencairannya,

- (4) Jenis barang yang dapat dilaksanakan penyitaan serta tata cara pelaksanaan sita terhadap barang tertentu, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi.
- (6) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menandatangani berita cara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak menunda pelaksanaan sita.
- (7) Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam isi/keterangan pada berita acara dimaksud.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditempelkan pada barang yang disita, atau di sekitar lokasi barang yang disita berada.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (10) Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
  - a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
  - b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak.
- (11) Pencabutan sita dilaksanakan apabila:
  - a. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pajak; dan
  - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.
- (12) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan surat pencabutan sita, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), sekaligus memuat pencabutan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (13) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (12), disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak secara langsung, diikuti dengan pengembalian barang yang disita.

#### Pasal 91

Dalam hal Penanggung Pajak berbentuk Badan, berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Badan.

#### Pasal 92

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di tempat lain.
- (2) Atas Barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (3) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (4) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kata "DISITA";
  - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak barang yang disita.

#### Pasal 93

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh instansi aparat penegak hukum sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

#### Pasal 94

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pajak, setelah dilakukan penyitaan.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyitaan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan penjualan Barang sitaan melalui kantor Lelang.
- (5) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. uang tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (6) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (7) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan hasil sita dikembalikan.

#### Pasal 95

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
- a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
  - c. objek lelang musnah.

#### Bagian Kelima

#### Pencegahan dan Penyanderaan

#### Pasal 96

- (1) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau ahli warisnya.
- (2) Pencegahan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

#### Pasal 97

Dalam hal terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan

#### Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat.
- (2) Instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
- a. kepolisian republik Indonesia;
  - b. kejaksaan;
  - c. imigrasi; dan
  - d. lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

- (3) Tata pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan

#### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah terhadap dokumen Pajak yaitu:
- a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan dokumen Pajak dimaksud, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah membayar Pajak terutang dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilakukan dengan dilengkapi:
- a. Salinan/*copy* dokumen permohonan keberatan berikut dokumen persyaratan;
  - b. dokumen permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
    1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
    2. memuat dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
    3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan keberatan, dalam 1 (satu) masa Pajak;
    4. memuat jumlah awal Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut;

5. memuat jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  6. memuat alasan atau dasar keberatan.
- c. menyelesaikan proses permohonan keberatan.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. untuk Wajib Pajak orang pribadi berupa fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* dokumen hasil scan print out dokumen Pajak;
    3. salinan/*copy* dokumen hasil scan SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak; dan
    4. salinan/*copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
    3. salinan/*copy* dokumen hasil scan print out dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
    4. salinan/*copy* dokumen hasil scan SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;
    5. salinan/*copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

#### Pasal 100

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan Pemeriksaan atas dokumen keberatan yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 101

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), terhadap dokumen permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) sampai dengan ayat (6), tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dengan surat pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak surat Keberatan diterima, disertai dengan alasannya.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat melakukan perbaikan atas dokumen permohonan keberatan, sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) tidak terlampaui.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.

#### Pasal 102

- (1) Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima secara lengkap.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - c. menolak, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau

d. menolak dengan menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (5) Keputusan berupa menerima sebagian, menolak, dan menolak dengan menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, disertai dengan alasan berupa perhitungan.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (7) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan data dalam dokumen Pajak, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan dokumen Pajak baru tanpa mengubah jatuh tempo pembayaran.
- (8) Atas penerbitan dokumen Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai dengan pemutakhiran data.
- (9) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan dokumen Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali atas dokumen Pajak yang sama.
- (10) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak yang terutang berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kedua

## Banding

### Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak yang terutang, sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada badan peradilan pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Tata cara proses pengajuan banding hingga Putusan Banding, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 105

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembetulan

### Pasal 106

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat

membetulan diantaranya:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. STPD;
- g. SKPDN;
- h. Surat Keputusan Pembetulan; dan
- i. Surat Keputusan Keberatan,  
dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan dasar pertimbangan:
  - a. terdapat kesalahan tulis;
  - b. terdapat kesalahan hitung; dan/atau
  - c. terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada kesalahan penulisan:
  - a. NPWPD;
  - b. nama Wajib Pajak;
  - c. alamat Wajib Pajak;
  - d. alamat objek Pajak;
  - e. nomor ketetapan Pajak;
  - f. masa dan tahun Pajak; dan/atau
  - g. tanggal jatuh tempo.
- (5) Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi namun tidak terbatas pada kesalahan hitung penjumlahan pengurangan, perkalian dari/atau pembagian suatu bilangan.
- (6) Pertimbangan berdasarkan terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. kekeliruan dalam pengenaan tarif;
  - b. kekeliruan pengenaan objek Pajak, diantaranya objek Pajak termasuk dalam objek yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- dan/atau kebijakan Daerah; dan/atau
- c. kekeliruan dalam penerapan sanksi administratif.

#### Pasal 107

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:
- a. salinan/*copy* dokumen permohonan pembetulan berikut dokumen persyaratan;
  - b. dokumen permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
    1. ditulis dalam bahasa Indonesia;
    2. memuat dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
    3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan pembetulan, dalam 1 (satu) masa Pajak;
    4. memuat bentuk kesalahan yang diajukan permohonan pembetulan; dan
    5. memuat alasan atau dasar pembetulan dimaksud; dan
  - c. menyelesaikan proses permohonan pembetulan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. salinan/*copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
    3. salinan/*copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    4. salinan/*copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. salinan/*copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
    3. salinan/*copy* dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
    4. salinan/*copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    5. salinan/*copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan,

jika diperlukan.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dilaksanakan atas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), pembetulan didasarkan atas Penelitian Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 109

- (1) Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak, menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima permohonan, dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan penghitungan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan atas pokok Pajak yang terutang; dan/atau
  - b. menolak permohonan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan Pembetulan yang diajukan dianggap diterima dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 110

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembetulan ulang, baik secara jabatan maupun atas permohonan kembali Wajib Pajak, dengan membatalkan Surat Keputusan Pembetulan sebelumnya.

## Bagian Kedua

### Pembatalan

#### Pasal 111

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat membatalkan diantaranya:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. SKPDN; dan
  - g. SKPDLB,dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan dasar pertimbangan:
  - a. diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, termasuk saat Pemeriksaan yang pelaksanaannya tidak sesuai tata cara yang ditentukan; dan/atau
  - b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 112

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyerahkan salinan/*copy* dokumen permohonan berikut dokumen persyaratan;
  - b. dokumen permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:

1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
  2. memuat dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
  3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan pembatalan, dalam 1 (satu) masa Pajak; dan
  4. memuat alasan atau dasar pembatalan dimaksud.
- c. menyelesaikan proses permohonan pembatalan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. salinan/ *copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
    2. salinan/ *copy* dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
    3. salinan/ *copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    4. salinan/ *copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. salinan/ *copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan/ *copy* nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
    3. salinan/ *copy* dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
    4. salinan/ *copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    5. salinan/ *copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
- (3) Pengajuan permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau melalui elektronik.

#### Pasal 113

- (1) Dalam hal Pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian atau Pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pembatalan dilaksanakan atas jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 ayat (1), Pembatalan didasarkan atas Penelitian atau Pemeriksaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

- (3) Dalam rangka Penelitian atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 114

- (1) Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan, menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima permohonan; atau
  - b. menolak permohonan.
- (3) Keputusan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

## BAB XII

### KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedaluwarsa

#### Pasal 115

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Pajak berdasarkan ketentuan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila:
  - a. telah diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang Pajak Daerah dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai Utang Pajak Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya pengakuan tertulis atau tanggal pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran atau permohonan keberatan tersebut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

## Bagian Kedua

### Penghapusan Piutang

#### Pasal 116

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan piutang tidak dapat ditagih dan/atau kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (5) Permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. NPWPD;
  - b. NOP;
  - c. jenis Pajak;
  - d. nama Wajib Pajak;

- e. alamat objek Pajak; dan/atau
  - f. jumlah piutang yang dihapus.
- (6) Keputusan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
- a. NPWPD;
  - b. NOP;
  - c. jenis Pajak;
  - d. nama Wajib Pajak;
  - e. alamat objek Pajak; dan/atau
  - f. jumlah piutang yang dihapus.

#### Pasal 117

- (1) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, antara lain dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan karena terdampak bencana alam atau sebab lain diluar kemampuan Wajib Pajak; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit serta pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
  - c. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan/ketetapan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau surat keterangan kematian; dan
  - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,

yang diterbitkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (5) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan:
  - a. akta pembubaran, akta likuidasi atau putusan pailit; dan
  - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan, yang diterbitkan/ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
- (6) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

#### Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap ketentuan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam daftar piutang Pajak yang tidak dapat ditagih.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan, yang paling sedikit memuat:
  - a. kondisi aktual Wajib Pajak; dan
  - b. kondisi piutang Pajak,sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan usulan penghapusan piutang.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam laporan daftar piutang.

#### Pasal 119

- (1) Berdasarkan laporan daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak, setiap akhir tahun.
- (2) Paling lama pada bulan Juni tahun berikutnya, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah mengajukan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menatausahakan salinan Keputusan Wali Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3).

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

##### Pasal 120

- (1) Wali Kota secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan:
  - a. Pengurangan;
  - b. Keringanan; atau
  - c. Pembebasan,atas pokok Pajak yang terutang dan/atau sanksi administratifnya.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 121

- (1) Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok Pajak yang terutang dan/atau sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam ketetapan atau keputusan Pajak.
- (2) Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan yaitu:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
  - c. golongan atau profesi tertentu Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a;
  - d. kondisi sosial dan ekonomi Daerah;
  - e. karena kondisi tertentu Wajib Pajak; dan/atau
  - f. kedudukan dan kondisi tertentu objek Pajak, antara lain:
    1. objek pajaknya berfungsi untuk kepentingan sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, maupun kesenian dan olahraga yang bersifat insidental atau permanen; dan/atau
    2. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran atau bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

- (3) Kondisi sosial dan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diantaranya berupa kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sebagian atau seluruh Wajib Pajak tertentu berkaitan dengan besaran Pajak terutang yang dapat berpotensi mempengaruhi kondisi sosial dan/atau ekonomi masyarakat di Daerah.
- (4) Kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi kondisi pada Wajib Pajak sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berbentuk perorangan:
    1. Wajib Pajak yang merupakan masyarakat miskin berdasarkan indikator dan/atau daftar tertentu yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga kewajiban membayar Pajak sulit dipenuhi; dan/atau
    2. Wajib Pajak merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.
  - b. Wajib Pajak berbentuk Badan, yaitu yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

#### Pasal 122

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, untuk jenis Pajak Reklame, PAT dan PBJT berupa persentase pengurang paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Penentuan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Pemeriksaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 123

- (1) Selain syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2), Pengurangan terhadap PBB-P2 berlaku ketentuan:
  - a. objek Pajak mengalami kenaikan atas ketetapan PBB-P2nya akibat dari penyesuaian NJOP;
  - b. kondisi tertentu atas objek Pajak yang berhubungan dengan subjek Pajak; dan
  - c. sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan seketika pada saat SPPT diterbitkan dan besarnya ditetapkan paling tinggi:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk objek lahan pangan; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk objek non lahan pangan.
- (3) Besarnya pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari persentase pengurangan dikalikan selisih NJOP PBB-P2 tahun

berjalan dan NJOP PBB-P2 tahun sebelum adanya kenaikan NJOP dikalikan pengenaan tarif PBB-P2.

- (4) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak dan besarnya ditetapkan sebesar-besarnya:
- a. 75% (tujuh puluh lima persen) yang subjek pajaknya adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) yang subjek pajaknya berpenghasilan rendah namun objek PBB-P2 mengalami kenaikan NJOP akibat perubahan lingkungan dan dampak postifif pembangunan;
  - c. 75% (tujuh puluh lima persen) yang subjek pajaknya berupa badan yang mengalami kerugian keuangan likuiditas diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun sebelumnya dibuktikan dengan neraca laporan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar PBB-P2;
  - d. 50% (lima puluh persen) yang subjek pajaknya berprofesi petani / nelayan dengan penghasilan rendah, pensiunan pegawai negeri maksimal golongan II atau setara, subjek pajak lain yang tergolong masyarakat kurang mampu dengan dibuktikan dengan surat yang menyatakan besaran penghasilan dan/atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kelurahan tempat wajib pajak berdomisili;
  - e. 50% (lima puluh persen) yang subjek pajaknya berupa badan organisasi/lembaga/yayasan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba dan memenuhi kriteria:
    1. sumber dayanya berasal dari sumbangan sukarela para anggota atau penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi sebanding dengan besarnya sumber daya yang diberikan;
    2. kepemilikannya tidak dapat dijual/ dialihkan/ ditebus kembali dan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuiditas/ pembubaran entitas; dan
    3. apabila memproduksi barang dan/atau jasa tidak bertujuan untuk mencari laba namun apabila menghasilkan laba, laba tersebut digunakan untuk keperluan organisasi/ lembaga/ yayasan dan tidak dibagikan kepada pemilik/ pendiri/ anggota organisasi/ lembaga/ yayasan.
  - f. 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun warna cat.
- (5) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan

secara kolektif berdasarkan keputusan Wali Kota atau diberikan secara individu berdasarkan permohonan wajib pajak ditetapkan sebesar-besarnya 100%.

- (6) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan jika terdapat keterangan atau laporan tertulis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Besarnya pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dari ketetapan PBB-P2 yang telah dikurangi pengurangan PBB-P2 sebagaimana ayat (2).
- (8) Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan pengurangan PBB-P2 sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) melalui pertimbangan analisa dokumen dan bobot persentase pengurangan dengan format dan teknis perhitungan yang dibuat berdasarkan dokumen yang disertakan pada berkas permohonan wajib pajak.

#### Pasal 124

- (1) Selain syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2), Pengurangan terhadap BPHTB berlaku ketentuan:
  - a. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak;
  - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu; dan
  - c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik Institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
  - b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Wali Kota; atau
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;

- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
  - c. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
  - d. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (*merger*) atau Peleburan Usaha (*konsolidasi*) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
  - f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah Badan Pemerintah;
  - g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil; dan
  - h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- (4) Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan:
- a. paling besar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
  - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf h;
  - d. sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- e. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c dan huruf f; dan
  - f. sebesar 100% (seratus persen) dari BPHTB yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g.
- (5) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah dilakukan validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (6) Pengurangan pengenaan BPHTB yang terutang kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan berdasarkan keputusan kepala perangkat daerah yg melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (7) Pengurangan pengenaan BPHTB yang terutang lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan berdasarkan keputusan kepala perangkat daerah yg melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan persetujuan Wali Kota.

#### Pasal 125

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, berupa:
- a. penundaan pembayaran; atau
  - b. pengangsuran pembayaran,
- terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasinya.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran yang diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan kalender, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketetapan atau keputusan Pajak.
- (3) Pengangsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak sebesar 12 (dua belas) kali untuk setiap bulannya.

#### Pasal 126

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c, berupa persentase pengurang yaitu sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasinya.

#### Pasal 127

Terhadap Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) selain PBB P2, diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ketetapan atau keputusan Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 128

- (1) Pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak, dengan menyampaikan:
  - a. salinan/*copy* dokumen permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan berikut dokumen persyaratan;
  - b. dokumen permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
    1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
    2. memuat dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
    3. dalam 1 (satu) surat permohonan, dapat memuat lebih dari untuk 1 (satu) dokumen ketetapan atau keputusan Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, dalam Tahun Pajak yang sama; dan
    4. memuat alasan atau dasar Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan dimaksud dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2).
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. salinan/*copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
    3. salinan/*copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
    4. salinan/*copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. salinan/*copy* identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
    2. salinan/*copy* nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;

3. salinan/*copy* dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
4. salinan/*copy* dokumen surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
5. salinan/*copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.

#### Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

#### Pasal 130

- (1) Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai kewenangannya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak, menerbitkan keputusan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan.
- (2) Dalam hal Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sesuai kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak terkait Pengurangan atau Keringanan, melebihi ketentuan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 atau Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, maka besarnya Pengurangan atau Keringanan ditetapkan sebesar presentase, jangka waktu penundaan atau jumlah angsuran paling tinggi.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk dokumen ketetapan atau keputusan Pajak yang sama, kecuali pemberian keputusan secara jabatan.

### BAB XIV

#### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 131

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain; dan/atau
  - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diantaranya adalah praktisi perpajakan, organisasi profesional bidang perpajakan, akademisi, atau pihak swasta.
- (6) Pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang dan kewenangannya dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

#### Pasal 132

- (1) Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a, diantaranya berupa:
  - a. informasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak yang dipungut pemerintah

pusat;

- b. data perizinan Air Tanah; dan
  - c. data perizinan terkait Pajak Daerah lainnya.
- (2) Pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf b, diantaranya berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah lain, dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
  - (3) Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c, diantaranya berupa sosialisasi, pelayanan di lokasi Wajib Pajak, koordinasi atau bantuan dalam pemungutan Pajak atau pemberian insentif dan/atau penghargaan terhadap masyarakat taat Pajak.
  - (4) Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf d, diantaranya berupa pembangunan infrastruktur teknologi digital terkait perpajakan daerah.
  - (5) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf e, diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi petugas pelayanan Pajak.
  - (6) Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf f, diantaranya berupa kerja sama dengan perbankan dan kerja sama dengan penyedia jasa layanan pembayaran melalui teknologi informasi.

### Pasal 133

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha, diantaranya berupa data transaksi usaha pada jasa layanan transaksi melalui teknologi informasi.
- (3) Dalam pelaksanaan permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah diantaranya dapat:
  - a. melakukan perjanjian kerja sama; dan/atau
  - b. menyampaikan surat permintaan data dan/atau informasi.

## BAB XV

### PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIK

#### Pasal 134

- (1) Dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola pemungutan Pajak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan pengembangan Teknologi Informasi dan elektronik, meliputi:
  - a. pengembangan atau perubahan terhadap Teknologi Informasi/elektronik;
  - b. pengembangan sistem penerbitan dokumen perpajakan;
  - c. pengembangan sistem pelaporan dan pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
  - d. pengembangan sistem basis data.
- (2) Penyediaan atau pengadaan pengembangan sistem pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 135

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 17);
- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 118);
- d. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 20);
- e. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 83);
- f. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 175);

- g. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 34);
- h. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 239 tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus PBB Perkotaan atas Objek Pajak di Kota Probolinggo;
- i. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo nomor 239 tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus PBB Perkotaan atas Objek Pajak di Kota Probolinggo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 136

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

